

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹ Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan harus merupakan Negara hukum.²

Sebagai suatu Negara hukum dalam berjalannya suatu Negara pasti tidak lepas dari sebuah sistem politik karena pasti sistem politik

¹ Kusnadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.23.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang akan menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu Negara. Negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik di dalamnya tertata dengan baik. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu Negara yang menganut paham demokrasi. Peranan penting partai politik adalah sebagai wadah bagi warga Negara (masyarakat) untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingan politiknya, sehingga diharapkan aspirasi dan kepentingan politik tersebut dapat diserap dan diwujudkan secara nyata melalui wakil-wakil atau kader-kader partai politik pada lembaga-lembaga pemerintahan Negara. Secara umum, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Adapun partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses pemilihan. Partai-partai muncul sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi seorang kandidat dari

warga Negara yang terkemuka dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk berkampanye pemilihan.³

Dengan penempatan wakil-wakil atau kader-kader partai politik tersebut, partai politik dapat juga dikatakan sebagai bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik yang mempengaruhi jalannya sejarah suatu bangsa dan Negara. Sejarah munculnya partai politik di masing-masing Negara berbeda-beda. Namun dapat dikatakan bahwa tumbuhnya partai politik secara bebas merupakan indikasi dari munculnya demokrasi. Samuel P. Huntington dalam bukunya "*Political in Changing Societies*" menegaskan bahwa perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁴

Bagi suatu Negara demokrasi, partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang

³ Afan Gaffar, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*, (Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 3

⁴ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa, Terjemahan dari Political Order in Changing Societies*, Alih bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 472.

strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti ungkapan Schattscheider “*Political parties created democracy*”.⁵Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat drajat kelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis, bahkan oleh Schattscheider dikatakan pula “*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”. Itu sebabnya partai politik merupakan pilar demokrasi, karena demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.⁶

Memperhatikan kondisi dinamika partai politik pasca reformasi, terdapat banyak permasalahan yang ditimbulkan dari internal partai politik itu sendiri. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari anggota-anggota partai politik dalam pemerintahan menimbulkan respon sangat serius dari masyarakat sebagai pengamat sekaligus analisis terhadap dinamika politik secara tidak langsung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 52.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 401-402.

peranan penting bagi perwujudan asas kedaulatan rakyat. Pasal 22E ayat (1) UUD RI 1945 menetapkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD. Menurut Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, hal ini dimaksudkan *constitutional given*.⁷

Di Indonesia diterapkan sistem multipartai dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI-2013, pemilu kemudian diselenggarakan secara serentak. Sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu-ke waktu setiap penyelenggaraannya. Sejak pemilu pertama digelar pada Tahun 1955, hingga pemilu Tahun 2019 lalu, tercatat telah dilaksanakan pemilu legislative sebanyak 12 (dua belas) kali, dan sudah 12 (dua belas) kali Undang-Undang tentang Pemilu dilahirkan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menjadi dasar utama diselenggarakannya pemilu serentak 2019. Secara umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme

⁷ Dwi Darajatun Patra Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017), h.Vi.

penegakkan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu.

Kedudukan partai politik dalam pemilihan umum sangat penting, yakni sebagai organisasi resmi yang anggotanya memiliki wawasan kebangsaan bertujuan untuk turut andil dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan kekuatan dari rakyat guna menegakkan kedaulatan rakyat (*democracy*) dan tentunya berdasarkan kedaulatan hukum (*nomocrative*) dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, pemahaman terhadap makna partai politik mengalami pergeseran nilai yang sesungguhnya. Yakni partai politik seharusnya dioptimalisasikan untuk kepentingan rakyat berpaling menjadi mengutamakan kepentingan segelintir elit. Organisasi partai politik umumnya dikembangkan sebagai suatu institusi kepentingan kelompok yang dalam praktiknya selalu menimbulkan sengketa internal.

Salah satu permasalahan internal partai politik dialami oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berawal dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Pol/2019/PN. Jkt.Sel, dalam sengketa perdata khusus partai politik. Dalam putusannya tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta

agar DPP Partai Gerindra menetapkan Mulan Jameela sebagai Calon Anggota DPR RI terpilih untuk Daerah Pilih Jawa Barat XI menggantikan Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi. Akibatnya, Fahrul Rozi yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut menggugat secara perdata DPP Partai Gerindra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya itu, Fahrul Rozi menetapkan DPP Partai Gerindra, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan KPU RI sebagai turut tergugat.⁸

Fahrul Rozi diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan harus digantikan oleh Mulan Jameela. Pada Pemilihan umum yang dilaksanakan serentak tanggal 17 April 2019 lalu, Fahrul Rozi yang mancalonkan sebagai Anggota DPR RI untuk Daerah Pilih Jabar XI, mendapat suara terbanyak keempat setelah Ervin Luthfi. Fahrul Rozi lolos sebagai Anggota DPR RI menggantikan Caleg atas nama Ervin Luthfi yang diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra. Namun, Fahrul Rozi harus kehilangan kesempatan dilantik menjadi anggota DPR RI karena dirinya pun diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra.

⁸<https://www.liputan6.com/news/read/3939645/dipecat-sepihak-4-anggota-dpr-terpilih-gugat-partai-gerindra>), diakses pada 23 September 2019, Pukul 17.31 WIB.

Permasalahan internal partai politik memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi dan semakin pelik.

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa permasalahan internal partai politik mesti diluruskan agar tidak terulang Kembali demi mewujudkan amanat dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan jenis sengketa internal yaitu perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap partai. Dikatakan bahwa perselisihan partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Penyelesaian sengketa internal partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perseli-sihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Banyak kalangan menilai sengketa pada partai politik karena adanya tradisi berpartai dikalangan elit politisi di negara Indonesia itu sendiri. Dimana setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan tidak dengan konsensus, sehingga perpecahan sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik. Padahal dalam politik yang dituju dari perbedaan-perbedaan adalah kepentingan rakyat. Pada dasarnya partai politik merupakan satu dari bentuk kelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Indonesia saat ini, partai politik dikatakan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia.⁹

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian hukum dengan judul ***“ANALISIS HUKUM SENKETA PERDATA CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI INTERNAL PARTAI POLITIK “(Studi Kasus Partai Gerindra pada Pemilu Serentak 2019)”***

⁹ Miriam Budiarmo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 404

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Par-Pol/2019/PN.Jkt.Sel, tentang sengketa calon legislatif di internal partai Gerindra?
2. Bagaimana implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt. Sus.Par-Pol/2019/PN.Jkt.Sel, terhadap Anggota Legislatif terpilih Partai Gerindra?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus. Par-Pol/2019/PN.Jkt.Sel, tentang Sengketa Calon Legislatif di Internal Partai Gerindra.
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Par-Pol/2019/PN.Jkt.Sel, terhadap Anggota Legislatif di Internal Partai Gerindra.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL, tentang sengketa calon legislatif di internal partai Gerindra. Penelitian ini juga akan menekankan pada implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL, terhadap anggota legislatif terpilih partai Gerindra yakni Ervin Lutfhi dan Fahrul Rozi dan digantikan oleh Mulan Jameela.

E. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi semua pihak yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta pemikiran bagi perkembangan teori dan ilmu hukum dan politik. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum

khususnya dibidang politik bagi perkembangan ilmu hukum dan politik pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi dalam ilmu politik dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan berbagai masalah dalam dinamika sengketa politik.
- b. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik guna terciptanya kepastian serta perlindungan hukum terhadap partai politik.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum sengketa perdata calon legislatif di internal partai politik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengkaji beberapa bagian penting dari penelitian terdahulu yang relevan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka sebagai berikut:

No	Nama/Judul/Tahun/PT	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Faizi Zain, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 ¹⁰	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (<i>Library Reseach</i>) dan penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>) dengan menggunakan pendekatan <i>normative</i>	Persamaan: Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni mengenai sengketa pada pelaksanaan pemilu 2019. Perbedaan: dalam penulisan penelitian ini fokus pembahasaannya mengenai sengketa internal partai politik.

¹⁰ Faizi Zain, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.

2	R. Nazriyah, “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013”. Universitas Muhammadiyah Gersik Tahun 2015. ¹¹	Penelitian ini bersifat <i>normative</i>	Persamaan: penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai putusan lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Perbedaan: dalam penulisan penelitian ini fokus pembahasan tentang putusan dan implikasi Putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor
---	--	---	---

¹¹ R. Nazriyah, “*Penyelesaian Sengketa Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*”. Universitas Muhammadiyah Gersik Tahun 2015.

			520/Pdt.Sus.Parpo 1/2019/Pn.Jkt.Sel tentang sengketa perdata khusus Partai Politik.
--	--	--	---

G. Kerangka Berpikir

Menurut Wignjosoebroto dalam Winarno (2013) mengemukakan bahwa Negara hukum (*rechtstaat*) adalah konsep yang berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak di benarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus di tumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah di positifkan, yakni Undang-undang yang pada gilirannya berdiri tegak di atas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar 1945”.¹² Menurut Daniel mengatakan bahwa “Negara hukum adalah suatu paham negara terbatas, dimana kekuasaan politik resmi di kelilingi oleh hukum yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum, sehingga pada intinya konstitusionalisme adalah suatu proses hukum yang mengatur masalah

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik* (Teori, Proses dan Studi Kasus), (Yogyakarta: Caps, 2013), h: 31

pembagian kekuasaan dan wewenang secara konstitusional.¹³

Berdasarkan gagasan ini lahir sekurang-kurangnya 3 (tiga) karakter konsep *rechtsstaat* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni:¹⁴

1. Apa yang disebut hukum itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif, mengandung makna bahwa ia tertulis guna merumuskan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perebutan hukum atau peristiwa hukum tertentu dengan akibat hukumnya.
2. Apa yang disebut hukum (yang telah selesai dalam bentuk yang positif itu, di sebut *ius constitutum*) harus merupakan proses kesepakatan golongan-golongan dalam suatu negeri, langsung ataupun melalui wakil-wakilnya melalui suatu proses legislasi.
3. Hukum yang telah di wujudkan dalam bentuk Undang-undang, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. Nomos berarti norma,

¹³ Lili Romli, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, " *Jurnal Penelitian Politik* (Volume 5 No. 1, 2008). h. 29.

¹⁴ Ilham Putuhena, *Politik Hukum Perundang-Undangan : Mempertegas Refomasi Legislasi Yang Progresif*, (*Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 3, 2013), h. 375.

sedangkan *cratos* adalah kekuasaan sehingga yang merupakan factor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Maka istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V.Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang dikembangkan di Amerika Serikat menjadi jargon *the Rule of Law, and not of Man*, yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Menurut Julius, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" dalam arti klasik mencakup empat unsur penting, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang atau peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan atau peradilan tata usaha negara.

¹⁵ Mohammad Ilham Agang. *Ham dalam perkembangan Rule of Law*. *Jurnal Pusham Unimed* (Volume VI, Nomor 1 Juni 2015), h. 22.

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat.¹⁶ Menurut Schmeter, secara terminologis demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁷

Dalam konsteks negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi adanya badan-badan perwakilan yang di dalamnya duduk wakil-wakil rakyat untuk membawa keinginan, kemauan serta dapat menampung aspirasi-aspirasi rakyat tersebut. Demokrasi dengan sistem perwakilan di masing-masing negara tidaklah sama.¹⁸ Adapun perbedaan itu dapat menunjuk kepada cara penunjukkannya dari pada wakil-wakil rakyat, cara penyusunannya badan perwakilan, cara

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 67.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, h. 68. 5

¹⁸ Munafrizal Manan, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol. 9 No. 4. Tahun 2012), h. 30

pengambilan keputusan badan perwakilan, hubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan yang menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan demokrasi dengan jalan perwakilan, namun jarang sekali ketatanegaraan suatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan lainnya.

Dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

Demokrasi juga mengandung unsur-unsur moral, sehingga demokrasi didasari beberapa nilai (*value*), yakni menyelesaikan persoalan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,

membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman, dan menjamin tegaknya keadilan.¹⁹

Diamond, Linz and Lipset dalam Sorensen (2003) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut:²⁰

1. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu-individu dan kelompok organisasi (khususnya partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif dalam jangka waktu teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.
2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur dan tidak ada kelompok social (dewasa) utama yang disingkirkan.
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan

¹⁹ Aprilina Pawestri dan Ida Wahyuliana, *Penguatan Perspektif Perempuan dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018), h.581-600

²⁰ George Serensen, "*Demokrasi dan Demokratisasi*". (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) h. 14.

menjadi anggota organisasi yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana dalam pelaksanaan pemerintahannya mengikutsertakan rakyat, dan rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintahan dari rakyat yang mengandung arti bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi pemerintah sangat penting karena dengan legitimasi tersebut pemerintah dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:²¹

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah cara dan sarana bagi rakyat untuk memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilu memiliki peranan sangat penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi, karena berkaitan dengan tegaknya pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena merupakan hasil pemikiran langsung dari rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain itu, pemilu juga memiliki tujuan sebagai Pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuh kembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya terhadap politik. Maka dari itu, Ketika berbicara pemilu tidak terlepas dari salah satu instrumen penting yang ada di dalamnya yakni partai politik.

Partai politik adalah hasil perwujudan dari suatu wadah Ketika adanya kebebasan untuk berserikat. Partai politik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara baik legislative maupun eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina

dukungan dengan masyarakat. Carl J Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan.²² Sedangkan Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.²³

Berdasarkan kedua pengertian di atas mengenai partai politik memberikan penekanan tentang kekuasaan. Tampak bahwa partai politik sebagai sebuah lembaga bertujuan untuk keseimbangan dan kestabilan politik mengandung tiga hal besar pusing politik, yakni kepentingan, kekuasaan, dan konflik. Hal ini senada dengan pendapat Samuel P Huntington bahwa kelembagaan politik berkaitan dengan kestabilan dan ketertiban politik itu sendiri. Ia menilai lambannya kelembagaan politik itu menyebabkan terjadinya kemerosotan dalam politik karena tidak mampu beradaptasi pada perubahan sosial dan ekonomi yang berkembang. Tingkat pelemagaan setiap sistem politik

²² Abd. Rahman Mawazi. *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia (Vol. 6, No. 2, Tahun. 2017), h.140.

²³ Abd. Rahman Mawazi. *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, 2017, h.40.

dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi, dan keterpaduan organisasi dan tatacara.

Di Indonesia diterapkan system multipartai dan berdasarkan pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI-2013, Pemilu dilaksanakan secara serentak. Pemahaman terhadap makna partai politik mengalami pergeseran nilai yang sesungguhnya, yakni partai politik semestinya dioptimalisasikan untuk kepentingan rakyat berpaling menjadi mengutamakan kepentingan segelintir elit. Organisasi partai politik umumnya dikembangkan sebagai institusi politik kepentingan kelompok yang dalam praktiknya selalu menimbulkan perselisihan di internal partai politik. Secara teori, perselisihan atau sengketa memang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perselisihan atau sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, bahkan dapat menyerang internal partai politik. Dengan kata lain, perselisihan atau sengketa dapat bersifat public atau bersifat keperdataan.

Beberapa sarjana mengatakan antara konflik, perselisihan dan sengketa merupakan hal yang sama. Takdir Rahmadi mendefinisikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana

orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada di persepsi mereka saja.²⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih yang saling mempertahankan ego dari persepsinya masing-masing. Perselisihan di dalam partai politik, salah satunya di alami oleh Partai Gerindra pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 lalu. Perselisihan barawal dari dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Par-Pol/2019/ PN.Jkt.Sel dalam sengketa perdata khusus partai politik. Fahrul Rozi yang merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugat Partai Partai Gerindra dengan menetapkan DPP Partai Gerindra, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan KPU RI sebagai turut tergugat.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut²⁵:

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
2. Pelanggaran terhadap keanggotaan partai politik
3. Pemecatan tanpa alasan
4. Penyalahgunaan kewenangan
5. Pertanggung jawaban kewenangan, dan keberaratan terhadap keputusan partai politik.

Pada hakikatnya, tidak semua perselisihan internal partai politik harus berakhir di pengadilan. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai. Adapun yang dimaksud dengan internal partai menurut Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ialah mahkamah partai atau sebutan lain yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal. Apabila telah diperoleh putusan dari mahkamah partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Akan tetapi, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai kepada pengadilan negeri. Dan inilah yang dilakukan oleh para calon anggota Partai Gerindra.

Secara Yurispudensi, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara penetapan calon anggota legislative ditetapkan bahwa perselisihan partai politik merupakan urusan internal partai politik sehingga sebelum mengajukan gugatan di pengadilan umum harus ditempuh terlebih dahulu upaya penyelesaian oleh internal partai politik yang bersangkutan. Artinya peradilan umum baru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya apabila pemberhentian sebagai anggota partai politik telah ditempuh upaya penyelesaian internal melalui partai politik. Sama halnya dengan perselisihan internal yang terjadi di tubuh Partai Gerindra, seharusnya perselisihan dapat diselesaikan oleh mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai. Apabila penyelesaian oleh mahkamah partai tidak tercapai, maka dapat diselesaikan melalui jalur peradilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan menyatakan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan

Pengadilan Negri adalah putusan pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan semua kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁶ Metodologi hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁷ Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, yang juga didasarkan pada Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif biasanya hanya meneliti bahan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1982), h.43.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (1982), h.6.

pustaka atau data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier²⁸.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah hasil penelitian baik yang berupa faktor-faktor atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang disebut bahan hukum²⁹. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya data sekunder digolongkan dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim³⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1982), h. 52.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (1982), h.184.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.181.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.
- 6) Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1341/PL.01.9-KPT/06/KPU/IX/2019, tentang Penetapan Perubahan Calon Anggota Legislatif Terpilih Partai Gerindra.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL, tentang Sengketa Calon Anggota Legislatif di Internal Partai Gerindra.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi³¹. Dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum dan politik, laporan penelitian, makalah, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti³². Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 (lima) macam pendekatan hukum, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comprative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³³.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (2013), h. 181.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (2013), h. 133.

³³ Zaenal Arifin, *Metode Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002),

metode hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Yang mana dalam penelitian ini adalah terkait gugatan sengketa perdata calon legislatif terhadap partai pengusungnya pada pemilu 2019.

d. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambahkan, atau memberikan komentar lalu membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri atau teori-teori yang telah dikuasai. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang diperoleh selama penelitian. Selain itu, dalam penelitian kualitatif proses dan makna (perspektif subjek)

lebih ditonjolkan dalam hasil penelitian. Landasan teori digunakan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori juga dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

I. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis bagi ke dalam lima (5) bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Profil Partai Gerindra, meliputi: Sejarah Berdirinya Partai Gerindra, Visi-Misi dan Struktur Organisasi Partai Gerindra, Jati Diri dan Prinsip Dasar Partai Gerindra, dan Program Aksi Partai Gerindra.

Bab III Tinjauan Teoritis, meliputi: Konflik Politik, Partai Politik, Legalitas Partai Politik, dan Sengketa Perdata.

Bab IV Sengketa Perdata Calon Legislatif Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meliputi: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bab V Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran.

